

PERAN HUKUM PERIKATAN DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA : PELUANG DAN HAMBATAN

Lulu Agustiani¹, Nirma Sri Asyfa², Nova Novian Tika³,
Reggy Rahadian Taufiqurrahman⁴, Reyna Yuliza Mahmudah⁵, Dikha Anugrah⁶

¹ Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Hukum perikatan memiliki peranan penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum perikatan mengatur berbagai jenis hubungan kontraktual antara perorangan dan badan hukum, termasuk transaksi komersial, kontrak penjualan, kontrak kerja, dan berbagai bentuk kontrak lainnya. Perkembangan hukum perikatan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda pada masa penjajahan, tercermin dalam KUH Perdata yang berlaku sejak tahun 1848. Namun, terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum perikatan di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah adanya sistem hukum yang berbeda-beda, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis peran hukum perikatan dalam mendukung perkembangan hukum serta peluang dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum perikatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum perikatan Indonesia berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sewa menyewa dan kontrak kredit. Hukum perikatan berperan juga dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan aktivitas kontrak, penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian kontrak, baik melalui litigasi maupun melalui non-litigasi. Peluang keterlibatan hukum perikatan sangat penting dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Salah satu peluang utama adalah pemanfaatan teknologi informasi hal ini memberikan peluang untuk mengembangkan bentuk-bentuk baru dari perikatan hukum, seperti kontrak digital dan smart contracts. Dalam mendukung perkembangan hukum di Indonesia, hukum perikatan menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kendala keterbatasan pemahaman, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya fasilitas pendukung penegakan hukum.

Kata kunci : Perkembangan; Perikatan; Indonesia; Peluang; Hukum.

Abstract

Engagement law has an important role in the development of the Indonesian legal system. As part of civil law, engagement law regulates various types of contractual relationships between individuals and legal entities, including commercial transactions, sales contracts, employment contracts, and various other forms of contracts. The development of contract law in Indonesia was influenced by the Dutch during the colonial period, reflected in the Civil Code which has been in effect since 1848. However, there are various obstacles in enforcing contract law in Indonesia. One of the main obstacles is the existence of different legal systems, such as customary law, Islamic law and national law. The purpose of this article is to analyze the role of engagement law in supporting legal development as well as the opportunities and obstacles faced in implementing engagement law in Indonesia. The research method used is normative juridical. Based on the research results, it can be concluded that Indonesian contract law plays a role in regulating various aspects of people's lives, such as leasing and credit contracts. Engagement law also plays a role in providing legal protection for parties related to contractual activities, resolving disputes that occur between parties in contractual agreements, both through litigation and through non-litigation. Opportunities for involvement in contract law are very important in supporting legal development in Indonesia. One of the main opportunities is the use of information technology. This provides the opportunity to develop new forms of legal contracts, such as digital contracts and smart contracts. In supporting the development of law in Indonesia,

the law of engagement faces various obstacles. One of the main obstacles is limited understanding, lack of competent human resources and limited law enforcement support facilities.

Keywords: Development; Contract; Indonesia; Opportunity; Law

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang mana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. (Tim hukumonline, 2023) Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan perseorangan antara orang (person) dengan orang, orang dengan badan hukum (rechtspersoon), atau badan hukum dengan badan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu: (Dede Mirza & Ridwan Malik, 2024)

- A. Hukum perorangan (*Personenrecht*), semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum, terdiri dari:
 - 1) Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil.
 - 2) Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu
 - 3) Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut
- B. Hukum keluarga (*Familierecht*), merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibat-akibatnya, terdiri dari:
 - 1) Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/isteri
 - 2) Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya
 - 3) Perwalian
 - 4) Pengampuan
- C. Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*), adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. Hukum harta kekayaan terdiri dari:

- 1) Hak mutlak, adalah hak-hak yang berlaku pada semua orang.
- 2) Hak perorangan, adalah hak-hak yang hanya berlaku pada pihak tertentu.

D. Hukum waris (*Erfrecht*), merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia.

Meskipun demikian, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber hukum perdata utama di Indonesia memiliki sistematika yang berbeda. Burgerlijk Wetboek terdiri dari 4 buku, yaitu:

1. Buku I tentang Orang (*van Personen*)
2. Buku II tentang Benda (*van Zaken*)
3. Buku III tentang Perikatan/perutangan (*van Verbintenissen*)
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa (*van Bewijs en Verjaring*)

Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang dalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum perdata di Belanda. Seiring waktu Belanda memiliki keinginan membuat aturan terkait dengan hukum perdata sendiri yang diberi nama *Burgerlijk Wetboek*. BW dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansinya, akan tetapi merupakan suatu kemajuan bahwa Belanda mempunyai aturan keperdataan yang dikodifikasikan sendiri. Hukum perdata Belanda ini kemudian diberlakukan di Indonesia selama masa penjajahan dan menjadi dasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku hingga kini. (Pujian Quinn dkk., t.t., 2023)

Perikatan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum kontrak mengatur berbagai jenis hubungan kontraktual antara perorangan dan badan hukum, termasuk transaksi komersial, kontrak penjualan, kontrak kerja, dan berbagai bentuk kontrak lainnya. Adanya hukum kontrak yang efektif dan terstruktur menjadi landasan terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam interaksi ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, hukum keterlibatan tidak hanya berperan sebagai pengatur dan pelindung, namun juga sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Peranan hukum kontrak dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek. Pertama, hukum kontrak memberikan kerangka yang jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa masing-masing pihak memahami dan memenuhi tanggung jawabnya dengan benar, dan untuk mengurangi risiko perselisihan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana peran hukum perikatan dalam mendukung perkembangan hukum di Indonesia?
2. Apa saja peluang dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum perikatan di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu melalui analisis peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengkaji suatu masalah hukum yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang diambil dari bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.

Pembahasan

1. Peran Hukum Perikatan dalam Mendukung Perkembangan Hukum di Indonesia

Hukum perikatan atau *verbinten* merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Berdasarkan KUHPerdara, terdapat dua sumber perikatan yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan dan perikatan yang timbul karena undang-undang. (Willa Wahyuni, 2023)

Hukum perikatan menyangkut hubungan hukum antara dua pihak dimana salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak lainnya mempunyai hak atas prestasi tersebut. Sumber hukum perikatan di Indonesia berasal dari perjanjian dan undang-undang, yang terbagi atas perbuatan manusia dan undang-undang belaka. Perikatan dapat berasal dari perjanjian, undang-undang, *overmacht* (keadaan yang memaksa), dan wanprestasi (kegagalan untuk memenuhi kewajiban). Sistem hukum kontinental di Indonesia bersifat terbuka, sehingga memungkinkan berbagai bentuk

perjanjian diatur dalam BW, baik diatur dengan undang-undang maupun tidak. Subjek perjanjian adalah kreditur (penerima hak) dan debitur (penerima kewajiban), yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Objek perikatan atau *voorwerp der verbintenissen* adalah suatu prestasi yang dapat berupa tindakan memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau melakukan suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdato.

Dalam perkembangan definisi perjanjian Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut juga mendapat kritik karena terlalu luas, tidak lengkap, dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat. Ketentuan ini tidak mencerminkan asas konsensusualisme bahwa perjanjian harus didasarkan pada persetujuan para pihak. Selain itu, Pasal 1313 KUHPerdato juga dikritik karena bersifat dualistik, yaitu perjanjian dianggap perbuatan yang tidak berdasarkan kesepakatan sehingga dapat dibatalkan. Menurut teori baru, suatu perjanjian harus didasarkan pada perjanjian yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan atas tindakan satu orang atau lebih belaka. (Umami & Dudy, 2023)

Perkembangan hukum perikatan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda pada masa penjajahan, tercermin dalam KUH Perdata yang berlaku sejak tahun 1848. Memasuki era digital, hukum perikatan memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi transaksi digital, seperti pembayaran non-tunai. Meski praktis, belum ada peraturan khusus di Indonesia yang mengatur pembayaran non-tunai, sehingga diperlukan peraturan baru untuk melindungi konsumen dari transaksi ilegal. Selain pembayaran non-tunai, perkembangan teknologi juga memunculkan persoalan lain, seperti prinsip kebebasan berkontrak dan persoalan keabsahan kontrak dalam bisnis digital. Oleh karena itu, pemutakhiran hukum perikatan harus memperhatikan perubahan zaman dan teknologi, serta norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Upaya penyusunan undang-undang perikatan yang baru harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dengan memperhatikan yurisprudensi yang berlaku dan keyakinan universal.

Hukum perikatan berfungsi sebagai landasan penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum perikatan berperan

dalam menciptakan kerangka peraturan/regulasi yang mendukung investasi, inovasi, dan perlindungan lingkungan. (Sihombing, 2023)

- 1) Hukum perikatan memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam suatu perjanjian sehingga mereka mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Hukum perikatan berfungsi untuk menciptakan kerangka peraturan yang mendukung investasi dan inovasi. Hal ini karena perikatan dan perjanjian yang sah dan terjamin secara hukum membantu meningkatkan kepercayaan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial.
- 3) Hukum perikatan berperan dalam perlindungan lingkungan hidup, karena perikatan dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan hidup dan menjamin terlindunginya kepentingan lingkungan hidup.

Dalam penegakannya, hukum perikatan Indonesia juga berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sewa menyewa dan kontrak kredit. Misalnya dalam menyewa, hukum perikatan berfungsi untuk menentukan kewajiban dan hak para pihak yang terlibat serta menanggung risiko yang timbul dari kontrak tersebut. Perkembangan hukum perikatan di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar dapat lebih efektif mendukung perkembangan hukum dan masyarakat. Banyak kesepakatan dalam berbagai aspek dimulai dari perjanjian/kontrak. (Fachraby Ginting dkk., 2023)

Hukum perikatan berperan juga dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan aktivitas kontrak tersebut, penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian kontrak, baik melalui litigasi maupun melalui non-litigasi. (Oktaliana Sari, 2023a)

2. Peluang dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Perikatan di Indonesia

Peran dan peluang keterlibatan hukum perikatan sangat penting dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Peluang dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum perikatan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek.

Peluang penerapan hukum perikatan di Indonesia

1. Peluang Kebijakan hukum yang jelas

Indonesia memiliki kebijakan hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hukum perikatan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adanya undang-undang yang terperinci ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkontrak dan membantu penyelesaian sengketa secara adil dan tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan keyakinan para pelaku usaha dan masyarakat bahwa hak dan kewajibannya dilindungi undang-undang.

2. Pemanfaatan teknologi

Perkembangan teknologi khususnya di bidang perdagangan elektronik telah meningkatkan kesadaran dan pentingnya hukum kontrak dalam bisnis modern. Teknologi memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan pemrosesan kontrak dengan lebih efektif dan efisien. Platform digital tidak hanya memungkinkan penyimpanan dan pencatatan kontrak secara aman, namun juga memberikan akses mudah terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa online.

3. Perkembangan Ekonomi Islam

Seiring dengan meningkatnya fokus terhadap ekonomi Islam, penerapan hukum kontrak Islam di Indonesia juga menjadi penting. Hukum perikatan Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan memberikan alternatif dalam merancang dan melaksanakan kontrak sesuai dengan nilai-nilai agama. Buku dan literatur tentang hukum kontrak Islam memberikan panduan komprehensif dan membantu para profesional bisnis memahami dan menerapkan hukum kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. (Mahmudah & Putra, 2020)

Hambatan penerapan hukum perikatan di Indonesia (Dan dkk., t.t.)

1. Kendala Keterbatasan Pemahaman

Banyak pengusaha dan masyarakat umum yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep hukum kontrak dan asas-asas dasarnya. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, kesalahan, dan potensi perselisihan dalam penyusunan kontrak. Pendidikan dan dukungan yang lebih intensif diperlukan untuk mengembangkan pemahaman tentang makna dan penerapan Hukum Komitmen.

2. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah instruktur yang ahli di bidang hukum perkawinan dan kurangnya lembaga pendidikan yang memadai menjadi hambatan dalam penyebaran pengetahuan.

3. Keterbatasan Keterampilan

Keterampilan membuat kontrak yang tepat dan memahami aspek hukum kontrak secara detail masih perlu ditingkatkan. Kurangnya keterampilan ini seringkali mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan kontrak dan kesulitan dalam penyelesaian perselisihan.

4. Batasan kepastian hukum

Kurangnya kepastian hukum masih menjadi masalah dan dapat menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan antar pihak yang mengadakan perjanjian.

Penerapan hukum perikatan di Indonesia menghadapi berbagai peluang dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Di sisi lain, terdapat banyak pilihan yang tersedia untuk memperkuat dan meningkatkan sistem hukum keterlibatan. Salah satu peluang terbesarnya adalah reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja. Reformasi ini memberikan peluang untuk menyederhanakan regulasi dan dapat meningkatkan kepastian hukum atas kewajiban. Selain itu, harmonisasi hukum perikatan dengan standar internasional juga menciptakan peluang untuk meningkatkan kepercayaan investor asing, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara. (Oktaliana Sari, 2023)

Namun, terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum perikatan di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah kompleksitas hukum yang disebabkan oleh pluralisme hukum di Indonesia. Adanya sistem hukum yang berbeda-beda, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, seringkali menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya, terutama di daerah yang mempunyai keragaman budaya yang besar.

Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan peraturan yang tumpang tindih mempersulit pelaksanaan perintah secara efisien. Lemahnya penegakan hukum merupakan hambatan besar lainnya. Tingginya tingkat korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi sering kali menghambat penerapan undang-undang keterlibatan yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan lambat mengurangi

kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem hukum. Keterbatasan sumber daya manusia staf hukum yang kompeten dan profesional menjadi kendala utama. Kurangnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum menghalangi mereka untuk mengikuti perkembangan operasional hukum terkini.

Kesimpulan

Hukum perikatan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam mengatur hubungan hukum antara individu dan entitas bisnis. Hukum perikatan, sebagai cabang dari hukum perdata, mengatur berbagai bentuk kontrak dan perjanjian yang menjadi dasar dari banyak transaksi ekonomi dan sosial. Melalui regulasi yang jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, hukum perikatan memberikan kerangka kerja yang esensial bagi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Perkembangan hukum perikatan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda pada masa penjajahan, tercermin dalam KUH Perdata yang berlaku sejak tahun 1848. Memasuki era digital, hukum perikatan memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi transaksi digital, seperti pembayaran non-tunai.

Namun, terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum perikatan di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah kompleksitas hukum yang disebabkan oleh pluralisme hukum di Indonesia. Adanya sistem hukum yang berbeda-beda, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, seringkali menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya, terutama di daerah yang mempunyai keragaman budaya yang besar. Dalam mendukung perkembangan hukum di Indonesia, hukum perikatan juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kendala keterbatasan pemahaman, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya fasilitas pendukung penegakan hukum sering kali menghambat implementasi hukum perikatan secara efektif. Di sisi lain, hukum perikatan juga memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu peluang utama adalah pemanfaatan teknologi informasi hal ini memberikan peluang untuk mengembangkan bentuk-bentuk baru dari perikatan hukum, seperti kontrak digital dan smart contracts. Inovasi ini dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Untuk memaksimalkan peran hukum perikatan dalam mendukung perkembangan hukum di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, peningkatan kapasitas institusional dan pelatihan bagi penegak hukum harus

dilakukan untuk memastikan bahwa hukum perikatan dapat diterapkan secara efektif dan adil. Kedua, mekanisme transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap tahap penegakan hukum untuk mengurangi praktik korupsi. Ketiga, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum perikatan harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

- Apriyanto, A., Haryanti, T., & Sari, L. (2024). *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dan, T., Hubungan, H., Yuniarto, Y., & Kharisma, D. B. (t.t.). Tantangan dan Hambatan Hubungan Kontraktual Antara Perusahaan Kawasan Industri (Studi Kasus Perjanjian antara PT JIEP dengan PT Yamaha Indonesia). Dalam *Jurnal Privat Law* (Vol. 2, Nomor 2020). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171127/257/713008/sektor-industri-masih-topang->
- Dede Mirza, & Ridwan Malik. (2024). *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fachraby Ginting, R., Simatupang, B. N., Simatupang, B. L., Novi Ade Kristiani Zebua, I., Ilmu Sosial Dan Humaniora, F., Hukum Program Sarjana, P., Audi Indonesia, U., & Bunga, J. (2023). *Hubungan dan Peran Hukum Perjanjian dalam Bisnis di Indonesia* (Vol. 3, Nomor 2). <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR>
- Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., Larasati, G. A., & Surahmad, S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 597-604.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109-122.
- Mahmudah, N., & Putra, M. Y. (2020). *Eklektisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia)*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme> ,
- Oktaliana Sari, E. (2023a). *Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis "The Role Of Agreement Law In Business Activities."* <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCo>

- Oktaliana Sari, E. (2023b). *Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis "The Role Of Agreement Law In Business Activities"* N K. <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCo>
- Pujian Quinn, L., Hervine Siarill, J., & Chang, Y. (t.t.). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital. Dalam *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN* (Vol. 1, Nomor 2).
- Robot, Y., Putong, D., & Tuwaidan, A. (2023). Kapita Selekta Hukum Ekonomi: Pengaturan Hukum Perjanjian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13762-13774.
- Sihombing, L. A. (2023). *Peran Hukum dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia*.
- Tim hukumonline. (2023). 10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b?page=2>
- Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian dalam Dinamila Hukum di Indonesia. *Jurnal Parhesia*, 1(2).
- Willa Wahyuni. (2023). *Mengenal Hukum Perikatan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664>